



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) PUSKESMAS
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa 33 Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
9. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan,

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD 33 Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019- 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra BLUD pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten dalam menyusun Renja 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan

Pasal 4

- (1) Dokumen Renstra BLUD pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra BLUD pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I...

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM PUSKESMAS;
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PUSKESMAS;
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *7 Juni* 2023

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *7 Juni* 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2023 NOMOR ..14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA 33 (TIGA PULUH TIGA)
PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA 33 (TIGA
PULUH TIGA) PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2029-2024

1. RENSTRA BLUD PUSKESMAS KUTARAYA
2. RENSTRA BLUD PUSKESMAS CELIKAH
3. RENSTRA BLUD PUSKESMAS CAHYA MAJU
4. RENSTRA BLUD PUSKESMAS TUGU MULYO
5. RENSTRA BLUD PUSKESMAS BUMI ARJO
6. RENSTRA BLUD PUSKESMAS RANTAU DURIAN
7. RENSTRA BLUD PUSKESMAS MUARA BURNAI
8. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PEDAMARAN
9. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PEDAMARAN TIMUR
10. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PENGARAYAN
11. RENSTRA BLUD PUSKESMAS TANJUNG LUBUK
12. RENSTRA BLUD PUSKESMAS SUGIH WARAS
13. RENSTRA BLUD PUSKESMAS MULYA GUNA
14. RENSTRA BLUD PUSKESMAS SIRAH PULAU PADANG
15. RENSTRA BLUD PUSKESMAS AWAL TERUSAN
16. RENSTRA BLUD PUSKESMAS MUARA BATUN
17. RENSTRA BLUD PUSKESMAS JEJAWI
18. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PAMPANGAN
19. RENSTRA BLUD PUSKESMAS KEMAN
20. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PANGKALAN LAMPAM
21. RENSTRA BLUD PUSKESMAS AIR SUGIHAN 25
22. RENSTRA BLUD PUSKESMAS AIR SUGIHAN 27
23. RENSTRA BLUD PUSKESMAS TULUNG SELAPAN
24. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PENANGGOAN DUREN
25. RENSTRA BLUD PUSKESMAS CENGAL
26. RENSTRA BLUD PUSKESMAS SUNGAI LUMPUR
27. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PEMATANG PANGGANG I
28. RENSTRA BLUD PUSKESMAS MAKARTI MULYA
29. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PEMATANG PANGGANG II
30. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PEMATANG PANGGANG III/B
31. RENSTRA BLUD PUSKESMAS PEMATANG PANGGANG IV
32. RENSTRA BLUD PUSKESMAS KERTA MUKTI
33. RENSTRA BLUD PUSKESMAS SUNGAI MENANG

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR